# BAB I

# PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang berisi uraian mengenai fenomena atau kondisi lingkungan mulai dari objek yang diteliti maupun situasi yang menjadi topik penelitian dalam merumuskan masalah. Selanjutnya, akan dibahas identifikasi masalah yang merupakan bentuk pengenalan masalah yang berupa uraian dalam paragraf pendek yang dipertanyakan. Lalu, penulis akan membahas batasan masalah yang merupakan upaya untuk mempersempit cakupan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya guna menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Setelah itu, akan dibahas batasan penelitian yang merupakan upaya yang digunakan untuk merealisasikan penelitian (keterbatasan realistis yang mencakup aspek waktu, tempat, dan data objek).

Beralih dari batasan penelitian, selanjutnya akan dibahas rumusan masalah yang merupakan formula mengenai konsistensi ruang lingkup masalah (inti suatu masalah) yang akan diteliti lebih lanjut. Setelah itu, akan dijabarkan tujuan penelitian yang merupakan hasil atau target yang ingin diketahui dan dicapai akibat dilakukannya suatu penelitian atau dengan kata lain jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilakukan. Bagian terakhir dari pendahuluan yang akan dibahas adalah manfaat penelitian, dimana berisi uraian manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam penelitian.

## Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan terbagi dalam 34 provinsi. Setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki ibu kota yang menjadi kota pusat pemerintahan di provinsi tersebut. Salah satu contoh, ibu kota provinsi di Indonesia yang terkenal yaitu DKI Jakarta. Sebagai ibu kota, tentu DKI Jakarta akan melakukan pembaharuan secara berkesinambungan baik dalam lingkup pembangunan ekonomi dan infrastruktur daerah dengan tujuan adanya peningkatan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat secara adil. Melihat perkembangannya saat ini, pembangunan antar daerah masih belum merata. Salah satunya, hal ini terjadi karena tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada bantuan finansial dari Pemerintah Pusat yang masih tinggi, dimana melampaui Pendapatan Asli Daerah-nya. Maka dari itu, otonomi daerah diharapkan mampu menjadi solusi untuk meminimalisir atau menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum merata.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 6, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kebebasan yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah tersebut dalam hal mengatur daerahnya beserta masyarakatnya dikarenakan Indonesia menganut asas desentralisasi. Tujuan yang hendak dicapai dalam otonomi daerah, yaitu meningkatkan perkembangan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, Pemerintah Daerah memerlukan dana yang dapat dikatakan tidak sedikit sehingga dana tersebut dapat bersumber dari pendapatan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah. Untuk itu, setiap daerah dituntut guna mengembangkan sumber ekonomi yang ada di daerah dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat menutup seluruh biaya yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 18, “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah, dimana bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berikut ini profil PAD DKI Jakarta tahun 2007-2016.

**Tabel 1.1**

**Anggaran dan Realisasi PAD DKI Jakarta Tahun 2007-2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | | |
|
| Anggaran | Realisasi | % |
| 2007 | 10.290.610.986.193 | 8.682.762.008.799 | 84,38 |
| 2008 | 10.381.542.819.361 | 10.455.565.540.756 | 100,71 |
| 2009 | 10.363.435.508.395 | 10.601.057.958.783 | 102,29 |
| 2010 | 12.315.398.272.250 | 12.891.992.182.041 | 104,68 |
| 2011 | 16.280.133.657.370 | 17.826.856.207.091 | 109,50 |
| 2012 | 20.523.433.370.351 | 22.040.801.447.924 | 107,39 |
| 2013 | 26.304.097.561.000 | 26.852.192.452.636 | 102,08 |
| 2014 | 39.757.308.437.000 | 31.274.215.885.719 | 78,66 |
| 2015 | 37.965.616.304.000 | 33.686.176.815.708 | 88,73 |
| 2016 | 38.501.784.839.738 | 36.888.017.587.716 | 95,81 |

Sumber: BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan realisasi PAD yang meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu sepuluh tahun. Akan tetapi, peningkatan realisasi tersebut harus disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan selama kurun waktu tersebut, yaitu apakah terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dengan realisasinya (tingkat efektifitas). Faktanya, PAD DKI Jakarta masih tergolong fluktuatif. Hal ini ditunjukkan oleh persentase realisasi PAD yang tidak menentu selama kurun waktu sepuluh tahun karena yang menjadi tolok ukur adalah anggaran PAD yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2007, terlihat bahwa realisasi PAD masih cukup jauh dari target yang dianggarkan, yaitu terdapat selisih kurang dari target anggaran sebesar 15,62%. Akan tetapi, lain hal-nya dengan tahun 2008 hingga 2013 yang menunjukkan keberhasilan pencapaian anggaran melebihi target atau biasa disebut sebagai selisih yang *favorable* dengan selisih berkisar antara 0,71% hingga 9,50% di atas target yang dianggarkan. Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah menurunkan anggaran, hal tersebut dilakukan karena realisasi PAD pada tahun 2014 masih cukup jauh dari target yang dianggarkan, yaitu terdapat selisih kurang dari target anggaran sebesar 21,34%. Namun demikian, penurunan anggaran tersebut tidak sepenuhnya berdampak pada realisasinya karena realisasi PAD yang dicapai pada tahun 2015 masih cukup jauh dari target yang dianggarkan, yaitu terdapat selisih kurang dari target anggaran sebesar 11,27%. Hal yang sama masih berlanjut di tahun 2016, dimana pemerintah mencoba untuk menaikkan anggaran tetapi realisasi PAD belum dapat mencapai target yang dianggarkan, yaitu terdapat selisih kurang dari target anggaran sebesar 4,19%.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang merupakan kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa, tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh pemerintah atau negara dan tidak dilakukan secara semena-mena. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 (amandemen ketiga) yang menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia karena hampir seluruh negara menerapkan sistem perpajakan. Meskipun sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya tetapi menganut tujuan yang sama, yaitu menuju pada kemakmuran rakyat.

Salah satu peran pajak digunakan sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan khusus untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, sedangkan Pajak Daerah merupakan sumber PAD yang dapat terus dimanfaatkan untuk pembangunan daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok serta Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Profil Pajak Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016 menunjukkan nilai anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun selama kurun waktu sepuluh tahun, tetapi peningkatan anggaran tersebut belum sepenuhnya dapat diimbangi dengan realisasinya (tingkat efektifitas). Hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi Pajak Daerah tahun 2007, 2014 hingga 2016 yaitu faktanya realisasi tahun tersebut tidak mencapai target yang dianggarkan. Dengan kata lain, masih terdapat selisih kurang dari target anggaran dengan kisaran antara 4,49% hingga 16,77% untuk periode tersebut dan secara otomatis berdampak pada realisasi PAD tahun 2007, 2014 hingga 2016 yang juga tidak dapat mengejar anggaran yang ditetapkan. Lain hal-nya pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa realisasi Pajak Daerah masih dibawah anggaran atau dengan kata lain tidak mencapai target yang dianggarkan, yaitu terdapat selisih kurang dari target anggaran sebesar 0,64%, tetapi pada realisasi PAD menunjukkan keberhasilan pencapaian anggaran melebihi target atau biasa disebut sebagai selisih yang *favorable* dengan selisih sebesar 2,29% di atas target yang dianggarkan. Hal ini dapat terjadi karena tidak menutup kemungkinan pada tahun 2009, PAD DKI Jakarta lebih didominasi oleh sumber penerimaan dari sektor PAD lainnya diluar Pajak Daerah. Berikut, profil Pajak Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016 ditampilkan pada tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2**

**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta**

**Tahun 2007-2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Pajak Daerah | | |
|
| Anggaran | Realisasi | % |
| 2007 | 8.334.270.000.000 | 7.154.193.201.952 | 85,84 |
| 2008 | 8.484.270.000.000 | 8.751.273.782.037 | 103,15 |
| 2009 | 8.615.000.000.000 | 8.560.134.926.182 | 99,36 |
| 2010 | 10.083.000.000.000 | 10.751.745.151.388 | 106,63 |
| 2011 | 13.965.000.000.000 | 15.221.414.892.548 | 109,00 |
| 2012 | 16.525.000.000.000 | 17.721.493.016.509 | 107,24 |
| 2013 | 22.618.000.000.000 | 23.370.213.237.450 | 103,33 |
| 2014 | 32.500.000.000.000 | 27.050.949.023.586 | 83,23 |
| 2015 | 32.581.650.000.000 | 29.076.926.598.506 | 89,24 |
| 2016 | 33.100.000.000.000 | 31.613.197.634.662 | 95,51 |

Sumber: BPRD Provinsi DKI Jakarta (Data Diolah)

Di sisi lain, tercapainya realisasi Pajak Daerah tahun 2008, 2010 hingga 2013 dan tidak

tercapainya realisasi Pajak Daerah tahun 2007, 2009, 2014 hingga 2016, seperti yang ditampilkan pada tabel 1.2 dipengaruhi oleh sektor penerimaan untuk masing-masing jenis pajak, salah satunya Pajak Reklame.

Pajak Reklame merupakan salah satu penyumbang PAD cukup potensial bagi Pemprov DKI Jakarta. Akan tetapi, faktanya tidak sedikit reklame melewati batas izin tayang yang telah ditentukan dan disebut sebagai reklame liar (ilegal) sehingga memicu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta gencar melakukan penertiban reklame ilegal yang sudah dilakukan sejak 4 tahun terakhir, dimana tahun 2008 ditertibkan sebanyak 9.730 reklame, tahun 2009 ditertibkan sebanyak 3.601 reklame, tahun 2010 ditertibkan sebanyak 26.042 reklame, dan tahun 2011 ditertibkan sebanyak 20.489 reklame (“DKI Tertibkan Puluhan Ribu Reklame Liar,” 2011). Fenomena lain ditunjukkan pada tahun 2014, dimana Wajib Pajak (pemilik usaha) beralih ke media pemasaran lain, seperti media elektronik sebagai sarana alternatif untuk mempromosikan produk dan/atau jasa (iklan). Peristiwa tersebut terjadi karena adanya kenaikan Dasar Pengenaan Pajak Reklame sehingga meningkatkan nilai Pajak Reklame empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Aziza, 2013).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Arie Budhiman, mengatakan bahwa sektor pariwisata memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan PAD DKI Jakarta (“DKI Jakarta Optimistis Pendapatan Pariwisata Mencapai Target,” 2014). Salah satu bukti, sepanjang tahun 2010, jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 1,9 juta orang yang memilih Jakarta sebagai destinasi wisatanya dan angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (“DKI Andalkan Sektor Pariwisata,” 2011). Peningkatan jumlah kunjungan ini terus berlanjut hingga tahun 2016 dikarenakan DKI Jakarta pernah menjadi tuan rumah dalam kegiatan olahraga terbesar di kawasan ASEAN yaitu Sea Games dan sejumlah festival yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta, seperti Enjoy Jakarta International Folklore Festival (EJIFF), Jakarta International Java Jazz Festival (JIJJF), dan Jakarnaval. Diketahui bahwa Wisatawan Mancanegara yang paling sering mengunjungi Jakarta berasal dari Malaysia, China, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Amerika Serikat, India, Australia, dan Taiwan (Aziza, 2014). Selain itu, perolehan PAD dari sektor pariwisata dapat berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, maupun Pajak Hiburan dan sejauh ini Pajak Hotel masih menjadi primadona guna menghasilkan PAD sektor pariwisata di DKI Jakarta (“DKI Andalkan Sektor Pariwisata,” 2011). Selain banyaknya kunjungan wisatawan setiap tahun sehingga membutuhkan tempat penginapan, fenomena lain terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 karena pada bulan tersebut Jakarta menguasai pembangunan hotel di kawasan Asia Pasifik yang ditandai dengan sedang dibangunnya 15.896 kamar hotel dan disusul oleh pasar utama lainnya, seperti Chengdu, Shanghai, Bali, dan Manila (Alexander, 2014).

Dengan demikian, semakin berkembangnya DKI Jakarta sebagai salah satu pilihan destinasi tempat wisata dan pusat bisnis maka membawa pengaruh seperti kenaikan penggunaan atas kebutuhan jasa hotel, reklame, dan restoran. Oleh karena itu, Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang hingga saat ini penerimaannya cukup besar sekaligus memiliki potensi yang semakin berkembang di DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 9 disebutkan, “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 disebutkan, “Pajak Reklame adalah pajak atas penyelengaraan reklame”. Sedangkan, Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 disebutkan, “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”.

Dari semua jenis pajak daerah yang ada di DKI Jakarta maka yang menjadi objek

penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran. Pajak Hotel dengan pertimbangan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan atas akomodasi apakah akan berpengaruh terhadap PAD DKI Jakarta. Pajak Reklame dengan pertimbangan bahwa semakin meningkatnya subjek pajak reklame yang mempromosikan produk dan/atau jasa melalui reklame apakah akan berpengaruh terhadap PAD DKI Jakarta. Pajak Restoran dengan pertimbangan bahwa semakin banyaknya restoran yang dibangun dan konsumen yang datang apakah akan berpengaruh terhadap PAD DKI Jakarta. Selanjutnya, Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan pertimbangan bahwa semakin banyak jumlah uang yang dibelanjakan oleh Wisatawan Mancanegara apakah akan berpengaruh terhadap PAD DKI Jakarta dan Pertumbuhan Hotel dengan pertimbangan bahwa semakin meningkatnya tren akan permintaan dari jasa layanan hotel apakah akan berpengaruh terhadap PAD DKI Jakarta.

Penelitian-Penelitian mengenai pajak daerah, seperti Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran serta Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Jumlah Hotel terhadap PAD sudah cukup banyak dilakukan, diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Ginting et al. (2018) memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dairi. Penelitian yang dilakukan oleh Rianto (2017) memperoleh hasil bahwa secara parsial Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang periode 2011-2015, sedangkan Pajak Reklame berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang periode 2011-2015. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari, sedangkan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Guritno (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta periode 2010-2014. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri & Mardani (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016.

Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Rozikin (2016) memperoleh hasil bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Penelitian yang dilakukan oleh Amerta & Budhiasa (2014) memperoleh hasil bahwa Kunjungan Wisatawan Mancanegara berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung tahun 2001-2012, Kunjungan Wisatawan Domestik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung tahun 2001-2012, Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung tahun 2001-2012. Penelitian yang dilakukan oleh Handini, Puspa, & Ethika (2014) memperoleh hasil bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat, Pajak Hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat, Pajak Reklame berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Shella, Muhammad, & Nasir (2014) memperoleh hasil bahwa Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Lama Tinggal Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kota Banda Aceh tahun 1997-2012, sedangkan Jumlah Objek Wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kota Banda Aceh tahun 1997-2012. Penelitian yang dilakukan oleh Vina, Effendi, & Juwita (2013) memperoleh hasil bahwa Pajak Reklame mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan latar belakang beserta hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara, dan Pertumbuhan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Tahun 2007-2016”.**

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016?
3. Apakah Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016?
4. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016?
5. Apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016?
6. Apakah Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016?
7. Apakah Pertumbuhan Hotel berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016?

## Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi batasan masalah, diantaranya:

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016?
2. Apakah Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016?
3. Apakah Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016?
4. Apakah Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016?
5. Apakah Pertumbuhan Hotel berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016?

## Batasan Penelitian

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini terlalu luas apabila diteliti secara menyeluruh. Untuk itu, mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dan keterbatasan dalam mengumpulkan data maka penulis memberikan batasan-batasan penelitian dengan meneliti PAD, penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran serta Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Pertumbuhan Hotel DKI Jakarta tahun 2007-2016, dimana data penelitian diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

## Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang diambil maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara, dan Pertumbuhan Hotel berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2007-2016?”.

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dijabarkan diatas, diantaranya:

1. Untuk mengetahui apakah Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016.
2. Untuk mengetahui apakah Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016.
3. Untuk mengetahui apakah Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016.
4. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016.
5. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Hotel berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016.

## Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai gambaran dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara serta Pertumbuhan Hotel dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sektor pariwisata. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengoptimalisasi jumlah penerimaan Pajak Daerah yang seharusnya mencapai target anggaran dan mengoptimalisasi Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Pertumbuhan Hotel guna meningkatkan PAD DKI Jakarta.

1. Bagi Penulis

Dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan penelitian terhadap penerimaan Pajak Daerah dan pertumbuhan sektor pariwisata DKI Jakarta, sekaligus menambah pengetahuan tentang perpajakan terutama Pajak Daerah serta menjadi pembelajaran dalam pembuatan karya tulis yang baik dan benar.

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang baik dan cukup jelas bagi pembaca atau bahkan digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang pembahasannya terkait dengan Pajak Daerah, Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara, dan Pertumbuhan Hotel serta PAD.